

***Dinamika Kontrak Ijarah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Bank Syariah:
Analisis Laporan Keuangan 2020-2024***

**Adelia Sari, Erni, Bunga Citra Lestari, Zidnyfahma Kafabillah, Kamaruddin Arsyad,
Muh. Ahsan Kamil**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: adelia050405@gmail.com

Abstract

This study analyzes the dynamics of ijarah contracts and their implications for the growth of Islamic banks in Indonesia, with a case study of Bank Syariah Indonesia (BSI) during the period 2020–2024. The ijarah contract is one of the main financing instruments in Islamic banking that provides an alternative to leasing the benefits of assets without transferring ownership. Using a qualitative, normative legal approach and financial statement analysis, this study finds that ijarah-based financing, especially Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), shows a significant increase in the productive assets of Islamic banks. The value of ijarah assets increased from IDR 1.5 trillion (2020) to IDR 3.1 trillion (2024), reflecting the strategic role of this contract in driving the growth of Islamic financing. Despite facing challenges such as limited public understanding and operational complexity, the ijarah contract remains relevant and has the potential to expand Islamic financial inclusion. This study contributes to the understanding of the effectiveness of the ijarah contract as a driver of Islamic bank growth and highlights the need for increased education and strengthened regulations.

Keywords: *Ijarah, Asset Growth, Financial Report, Islamic Bank*

Abstrak.

Penelitian ini menganalisis dinamika kontrak ijarah serta implikasinya terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia, dengan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2020–2024. Akad ijarah merupakan salah satu instrumen pembiayaan utama dalam perbankan syariah yang memberikan alternatif sewa guna manfaat aset tanpa memindahkan kepemilikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dan analisis laporan keuangan, studi ini menemukan bahwa pembiayaan berbasis ijarah, terutama Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), menunjukkan peningkatan signifikan pada aset produktif bank syariah. Nilai aset ijarah meningkat dari Rp1,5 triliun (2020) menjadi Rp3,1 triliun (2024), mencerminkan peran strategis akad ini dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah. Meski menghadapi tantangan seperti pemahaman masyarakat yang terbatas dan kompleksitas operasional, akad ijarah tetap relevan dan potensial dalam memperluas inklusi keuangan syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai efektivitas akad ijarah sebagai pendorong pertumbuhan bank syariah dan menyoroti perlunya peningkatan edukasi serta penguatan regulasi.

Kata kunci: Ijarah, Pertumbuhan Aset, Laporan Keuangan, Bank Syariah

A. Pendahuluan

Ijarah murni dalam praktik perbankan syariah merupakan bentuk akad sewa menyewa di mana bank syariah bertindak sebagai pemilik aset dan menyewakan aset tersebut kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dalam akad ini, tidak terdapat janji maupun opsi pemindahan kepemilikan aset kepada nasabah di akhir masa sewa. Fokus utama dari ijarah murni adalah pemberian manfaat atau hak guna atas suatu aset kepada nasabah, sementara kepemilikan tetap berada di tangan bank selama periode sewa.¹

Dalam sistem lembaga keuangan syariah, prinsip ijarah berdasarkan pada akad (perjanjian) yang dilakukan para pihak. Akad (perjanjian) merupakan pertemuan antara penawaran dan penerimaan sebagai bentuk pernyataan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak atau lebih yang menciptakan adanya konsekuensi hukum kepada sesuatu yang dijadikan objek akad. Adapun rukun akad ijarah, yaitu: 1) para pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir), 2) al-ma'qud alaih (mahal al-manfa'ah/tempat terjadinya manfaat), 3) manfa'ah (manfaat atas barang atau jasa), 4) ujah (imbalan), dan, 5) shighat (ijab dan qabul/pernyataan penawaran dan penerimaan).²

Ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, didorong oleh semakin kuatnya peran lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah. Salah satu instrumen penting dalam pembiayaan syariah yang memiliki kontribusi strategis adalah akad ijarah. Akad ijarah, atau akad sewa-menyewa dalam perspektif syariah, tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan bebas riba, tetapi juga telah berkembang menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan sektor riil melalui penyediaan aset produktif bagi pelaku usaha.³

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad *ijarah* pada dasarnya ditujukan untuk memberikan panduan kepada pelaku usaha, khususnya di lingkungan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam praktik pembiayaan. Akad ijarah dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan banyak ulama sepakat bahwa akad ini tidak menimbulkan perdebatan. Karena alasan inilah, akad ijarah menjadi salah satu jenis akad yang banyak digunakan dalam produk-produk yang ditawarkan oleh LKS. Terdapat dua fatwa utama dari DSN-MUI yang mengatur tentang akad ijarah, yaitu:⁴

¹ A L N Aurellia and F L Nisa, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada" 1, no. 3 (2024): 97–107.

² D I Restu Rianti, "Penerapan Sistem Pembiayaan Al-Ijarah Di Perbankan Syariah," *Bina Widya* 23 (2011): 43–50.

³ N Amalia et al., "Pengembangan Produk Ijarah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Terhadap Implementasi Di Indonesia" 2, no. 2 (2023).

⁴ D Witro et al., "Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 279–96, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>.

- a. Fatwa Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pembiayaan Ijarah, yang lebih fokus pada implementasi akad ijarah dalam konteks pembiayaan di LKS.
- b. Fatwa Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah, yang lebih menekankan pada aspek substansial dan prinsip dasar dari akad ijarah secara umum.

Dalam konteks perbankan syariah, ijarah telah menjadi salah satu akad utama yang digunakan selain murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Perkembangan akad ijarah sendiri mengalami dinamika yang menarik, di mana inovasi-inovasi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa bentuk inovasi tersebut antara lain ijarah muntahiah bit tamlik (sewa yang diakhiri dengan kepemilikan), sukuk ijarah, serta akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah (sewa atas manfaat yang akan ada di kemudian hari). Inovasi-inovasi ini telah mendapatkan legitimasi syariah melalui fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 101/DSN-MUI/X/2016 dan No. 102/DSN-MUI/X/2016, yang semakin memperkuat landasan hukum penggunaannya.⁵

Studi-studi terdahulu telah mengungkap peran penting akad ijarah. Misalnya, penelitian tentang peran bank syariah dalam pembangunan ekonomi nasional menunjukkan bahwa bank syariah, dengan menggunakan akad-akad syariah termasuk ijarah, berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan dan investasi⁶. Selain itu, penelitian tentang peran ijarah dalam meningkatkan akses pembiayaan mikro syariah menyoroti bahwa akad ijarah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro, sehingga dapat mendukung pengembangan usaha dan pemerataan kesejahteraan⁷. Di sisi lain, tinjauan hukum penerapan akad ijarah mengungkap bahwa inovasi akad ijarah telah memperluas aplikasinya tidak hanya di perbankan tetapi juga di pasar modal syariah.⁸

Namun, di balik potensi dan inovasi tersebut, terdapat beberapa tantangan dan kesenjangan yang perlu dikaji lebih mendalam. Pertama, belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis dinamika kontrak ijarah dalam kaitannya dengan pertumbuhan bank syariah, terutama dengan menggunakan data empiris dari laporan keuangan bank syariah dalam periode terkini (2020-2024). Kedua, perlu dievaluasi sejauh mana inovasi akad ijarah dapat memberikan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Ketiga,

⁵ L Sakti and N W Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

⁶ H Irawan, I Dianita, and A D Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–58, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>.

⁷ L Handayani, M Yarmunida, and N Julir, "Peran Ijarah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Mikro Syariah," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 105–17.

⁸ D B Raditya and M I Mahmud, "Peran Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Nasional," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 1434–57.

diperlukan analisis implikasi praktis dari penerapan akad ijarah bagi pengembangan bank syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kontrak ijarah dan implikasinya terhadap pertumbuhan bank syariah dengan perdasarkan pada laporan keuangan bank syariah periode 2020-2024 Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran strategis akad ijarah dalam mendorong pertumbuhan bank syariah serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi penggunaannya

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini mengadopsi pendekatan kualitatif yuridis normatif dan deskriptif analitis untuk menganalisis dinamika kontrak ijarah dari aspek hukum dan ekonomi syariah berdasarkan literatur serta data laporan keuangan bank syariah periode 2020-2024. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis laporan keuangan bank syariah sebagai sumber data utama. Data primer berupa laporan keuangan tahunan bank syariah tahun 2020-2024 digunakan untuk analisis kuantitatif kinerja dan kontribusi produk ijarah, sementara data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan dokumen terkait kontrak ijarah digunakan untuk kajian kualitatif aspek hukum dan prinsip syariah⁹. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur serta pengolahan data laporan keuangan dari sumber resmi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan diagram dalam laporan keuangan yang sesuai prinsip syariah kontrak ijarah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Akad Ijarah dalam Bank Syariah Indonesia

Keberagaman produk yang dikembangkan di perbankan syariah menjadi salah satu faktor pembeda dengan perbankan konvensional. Menyewakan sebuah aset bukan dari bisnis utama perbankan konvensional melainkan kegiatan usaha lembaga keuangan non-bank disebut dengan leasing¹⁰. Dalam perbankan syariah, menyewakan aset merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan yang ditawarkan, di antara berbagai produk lainnya. Produk ini memungkinkan penyewaan manfaat suatu aset, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dengan menggunakan akad ijarah. Penyewaan aset ini masuk dalam kategori pembiayaan, bukan sekadar aktivitas bisnis biasa. Hal ini didorong oleh tingginya kebutuhan nasabah terhadap pemanfaatan aset tanpa harus memilikinya secara langsung. Oleh karena itu, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank sebagai pemilik

⁹ R. Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)," *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, 2020.

¹⁰ Y Firda Suciati et al., "Pembiayaan Leasing Dalam Perspektif Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 353–61.

dana, yang kemudian membeli aset sesuai permintaan nasabah dan menyewakannya kembali kepada mereka. Skema ini memungkinkan nasabah untuk menggunakan aset tersebut guna mendukung kegiatan bisnis atau investasi lainnya tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal, cukup dengan membayar biaya sewa atas penggunaannya.

Adapun praktik di lapangan, khususnya di Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadikan akad ijarah dalam pembiayaan aset berupa barang dan pembiayaan aset selain barang. Berdasarkan ketentuan syarat umum pembiayaan retail Bank Syariah Indonesia (BSI) akad ijarah dicetuskan dengan nama pembiayaan prinsip ijarah¹¹. Dinamika implementasi akad ijarah dalam berbagai sektor, termasuk layanan keuangan syariah, menunjukkan bahwa akad ini menjadi alternatif pembiayaan tanpa riba yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akad ijarah memiliki kekuatan berupa kepatuhan pada prinsip syariah dalam transaksinya yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab antara penyewa dan penyedia jasa, didukung oleh regulasi yang jelas dari Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI¹². Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat serta kepastian dalam pelaksanaan akad, khususnya akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Selain itu, akad ijarah menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga menarik minat masyarakat dan memperluas inklusi keuangan syariah. Namun, terdapat kelemahan seperti pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap konsep akad ijarah, kompleksitas operasional, dan risiko kredit yang relatif lebih tinggi dibandingkan akad pembiayaan lain. Implementasi teknologi yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan¹³.

Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, integrasi teknologi digital, serta penerapan akad ijarah di berbagai sektor seperti pembiayaan aset, dan jasa sewa kendaraan yang dapat memperluas pasar dan diversifikasi produk. Meski demikian, akad ijarah menghadapi ancaman berupa persaingan ketat dengan produk pembiayaan konvensional, risiko ketidakpastian hukum dan regulasi, serta kurangnya edukasi yang efektif yang dapat menurunkan kepercayaan

¹¹ Witro et al., "Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa."

¹² I P Sari, R Anggraini, and J Hendra, "Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, Dan Implikasi Hukum" 8 (2024): 41185–90.

¹³ M Fitri et al., "Peran Teknologi Finansial Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan Pada Perbankan Syariah" 2 (2025): 68–76.

masyarakat¹⁴. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi akad ijarah sangat bergantung pada penguatan edukasi masyarakat, pengembangan teknologi, kepastian regulasi, serta manajemen risiko yang baik¹⁵. Analisis SWOT ini menjadi pedoman penting bagi lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan peran akad ijarah sebagai instrumen pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai syariah di berbagai sektor.

Dinamika implementasi akad ijarah di bank syariah Indonesia mencerminkan adaptasi akad sewa menyewa manfaat yang sesuai dengan prinsip syariah pada berbagai produk pembiayaan dan layanan, mulai dari pembiayaan perjalanan ibadah, pembiayaan aset, hingga layanan kartu kredit syariah. Regulasi dan fatwa syariah menjadi fondasi utama, sementara tantangan operasional dan edukasi nasabah menjadi fokus perbaikan untuk keberlanjutan dan kepatuhan syariah dalam praktik perbankan. Selain itu, edukasi kepada nasabah juga menjadi fokus penting, karena pemahaman masyarakat terhadap akad ijarah dan perbedaannya dengan kredit konvensional masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi mispersepsi dan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap produk syariah¹⁶.

2. Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah 2020-2024

Perkembangan Ijarah dari sisi aktiva di Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2020–2024. Diagram ini menggambarkan tren kenaikan signifikan dalam pembiayaan ijarah, mencerminkan peningkatan aset produktif bank berbasis prinsip syariah.

Tabel 1. Laporan keuangan akad ijarah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Aset Ijarah
2020	1.509.461
2021	901.565
2022	1.484.573
2023	2.190.107
2024	3.122.255

¹⁴ Amalia et al., “Pengembangan Produk Ijarah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Terhadap Implementasi Di Indonesia.”

¹⁵ A Ali, M Fahminuddin, and S Hidayatullah, “Finansial Teknologi Syariah Dan Bank Digital,” *Zhafir: Journal of Islamic* 4, no. 1 (2022): 47–60, <https://jurnalsains.id/index.php/zhafir/article/view/137>.

¹⁶ S Edy, “Tantangan Hukum Dalam Pelaksanaan Akad Ijarah Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Tasyri’: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 42–62.

Diagram 1

Terdapat tren kenaikan yang signifikan dalam nilai aset ijarah BSI dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan pertumbuhan pembiayaan ijarah yang kuat dan progresif sebagai bagian dari aset produktif bank. Peningkatan aset ijarah mencerminkan perluasan aset produktif berbasis syariah. Dukungan pembiayaan sektor riil melalui kepemilikan manfaat aset. Peran ijarah sebagai alternatif pembiayaan non-riba yang terus diminati. Fase Pemulihan dan Pertumbuhan Konsisten 2022: Pemulihan tajam (+64,7%) mengindikasikan strategi pembiayaan berbasis aset mulai kembali dijalankan secara aktif. 2023–2024: Lonjakan berlanjut, hingga mencapai Rp3.122.255 juta di 2024. Ini menunjukkan permintaan pembiayaan ijarah yang tinggi dari sektor usaha dan individu. BSI semakin dipercaya dalam menyediakan layanan keuangan syariah berbasis sewa. Tahun 2021 mengalami penurunan tajam ke Rp901,565 juta dibanding tahun 2020 (Rp1.509.461 juta). Kemungkinan ini disebabkan oleh proses integrasi pasca merger tiga bank syariah menjadi BSI dan dampak lanjutan pandemi COVID-19 terhadap sektor riil.

Diagram grafik garis yang menggambarkan total nilai aset berbasis akad ijarah (dalam jutaan rupiah) yang dicatat dalam laporan arus kas tahunan Bank Syariah Indonesia. Nilai tersebut merepresentasikan jumlah pembiayaan ijarah (sewa guna usaha syariah) yang diberikan bank dalam bentuk penyediaan manfaat aset, seperti kendaraan, properti, atau alat produksi kepada nasabah. Ini menunjukkan perkembangan nilai ijarah dari sisi aktiva Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2020–2024. Grafik ini menampilkan tren pertumbuhan yang signifikan setelah penurunan pada 2021, dengan lonjakan tajam terutama pada tahun 2023 dan 2024, mencerminkan peningkatan pemanfaatan akad ijarah dalam strategi pembiayaan BSI.

Sebagai bukti empiris keberhasilan strategi diversifikasi produk BSI yang mengurangi ketergantungan pada pembiayaan murabahah, sebagaimana didorong oleh literasi keuangan syariah kontemporer¹⁷. Lonjakan tajam pada 2023–2024 mengundang investigasi lebih lanjut apakah hal ini hanya mencerminkan peningkatan permintaan pasar atau juga dipicu oleh perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan pendapatan ijarah, suatu aspek yang masih menjadi debat dalam kajian akuntansi syariah¹⁸. Dengan demikian, grafik ini tidak sekadar menunjukkan peningkatan kuantitatif, tetapi juga menjadi titik tolak untuk menganalisis evolusi strategis dan tantangan pengukuran dalam pembiayaan ijarah di perbankan syariah Indonesia.

3. Implementasi Kontrak Ijarah Terhadap Pertumbuhan Bank Syariah

Implementasi akad ijarah dalam mendukung pertumbuhan bank syariah, khususnya dari sisi aktiva, menunjukkan peran strategis yang signifikan dalam menggerakkan pembiayaan syariah yang berbasis aset. Dalam konteks laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2020–2024, terlihat bahwa pembiayaan berbasis akad ijarah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, nilai aktiva berbasis ijarah tercatat sebesar Rp1.509.461 juta, namun mengalami penurunan menjadi Rp901.565 juta di tahun 2021, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh proses integrasi pasca-merger tiga bank syariah besar (BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri) serta dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang masih membayangi sektor riil. Meskipun demikian, tren ini segera pulih secara signifikan pada tahun 2022 dengan nilai ijarah meningkat menjadi Rp1.484.573 juta, dan terus melonjak pada 2023 hingga mencapai Rp2.190.107 juta. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana pembiayaan ijarah menyentuh angka Rp3.122.255 juta. Peningkatan ini menunjukkan bahwa akad ijarah tidak hanya digunakan sebagai alat pembiayaan alternatif, tetapi juga telah menjadi salah satu pilar utama dalam penyediaan aset produktif yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan aset bank syariah.

Dari sisi implementasi, akad ijarah menawarkan fleksibilitas yang tinggi, baik dalam bentuk sewa murni maupun model Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), yaitu sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Skema ini sangat menarik bagi nasabah karena memungkinkan mereka menggunakan aset untuk kebutuhan produktif tanpa harus membayar secara langsung dalam jumlah besar. Bank sebagai pemilik aset

¹⁷ A Ascarya, "The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 3 (2020): 675–98, <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1183>.

¹⁸ A A Karim, "Kontroversi Pengakuan Pendapatan Ijarah Dalam Akuntansi Syariah: Studi Komparatif PSAK 107 Dan AAOIFI," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 7, no. 1 (2019): 45–67.

memperoleh imbal hasil dari sewa, sementara nasabah dapat menggunakan aset untuk menunjang kegiatan bisnis atau usaha. Dengan demikian, akad ijarah bukan hanya berperan sebagai skema pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas inklusi keuangan syariah melalui penyediaan layanan keuangan yang berbasis prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Keterkaitan implementasi ijarah dengan penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan konsistensi bahwa akad ini memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Misalnya, penelitian tentang peran ijarah dalam pembiayaan mikro menyimpulkan bahwa akad ini mampu meningkatkan akses pelaku usaha kecil terhadap pembiayaan yang sesuai syariah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa akad ijarah memberikan kemudahan dalam memperoleh manfaat atas suatu aset tanpa harus memilikinya secara langsung, yang sangat relevan bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal. Kemudahan ini berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara inklusif dan berkeadilan. Dengan semakin luasnya penggunaan akad ijarah, terbuka ruang bagi bank syariah untuk memperluas portofolio aktiva produktifnya secara sehat dan berkelanjutan

D. Kesimpulan

Akad ijarah telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan yang strategis dalam mendukung pertumbuhan bank syariah di Indonesia, khususnya melalui mekanisme penyewaan aset yang sesuai dengan prinsip syariah. Data empiris dari laporan keuangan BSI 2020–2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai aset berbasis ijarah, yang mencerminkan semakin tingginya permintaan terhadap pembiayaan non-riba ini. Akad ijarah, baik dalam bentuk ijarah murni maupun IMBT, memberikan manfaat ganda: memperluas akses pembiayaan syariah bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan dan aset produktif bank. Meskipun implementasi akad ijarah telah menunjukkan kontribusi positif, tantangan berupa pemahaman nasabah yang masih rendah, kurangnya edukasi publik, dan kesiapan teknologi masih perlu diatasi agar efektivitas akad ijarah lebih optimal.

Referensi

- Ali, A, M Fahminuddin, and S Hidayatullah. "Finansial Teknologi Syariah Dan Bank Digital." *Zhafir: Journal of Islamic* 4, no. 1 (2022): 47–60. <https://jurnalsains.id/index.php/zhafir/article/view/137>.
- Amalia, N, N Amelia, B Putri, and M Winario. "Pengembangan Produk Ijarah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Terhadap Implementasi Di Indonesia" 2, no. 2 (2023).
- Ascarya, A. "The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 3 (2020): 675–98. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1183>.

- Aurellia, A L N, and F L Nisa. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada" 1, no. 3 (2024): 97–107.
- Edy, S. "Tantangan Hukum Dalam Pelaksanaan Akad Ijarah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 42–62.
- Fitri, M, L Triwahyuni, I P Sari, and A Malik. "Peran Teknologi Finansial Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan Pada Perbankan Syariah" 2 (2025): 68–76.
- Handayani, L, M Yarmunida, and N Julir. "Peran Ijarah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Mikro Syariah." *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 105–17.
- Irawan, H, I Dianita, and A D Salsabila Mulya. "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–58. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>.
- Karim, A A. "Kontroversi Pengakuan Pendapatan Ijarah Dalam Akuntansi Syariah: Studi Komparatif PSAK 107 Dan AAOIFI." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 7, no. 1 (2019): 45–67.
- Raditya, D B, and M I Mahmud. "Peran Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Nasional." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 1434–57.
- Restu Rianti, D I. "Penerapan Sistem Pembiayaan Al-Ijarah Di Perbankan Syariah." *Bina Widya* 23 (2011): 43–50.
- Sakti, L, and N W Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.
- Sari, I P, R Anggraini, and J Hendra. "Mekanisme Ijarah Dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, Dan Implikasi Hukum" 8 (2024): 41185–90.
- Suciati, Y Firda, H S Fadila, H Marfita, and A Taufiq. "Pembiayaan Leasing Dalam Perspektif Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 353–61.
- Witro, D, Z Zufriani, A Arzam, and M I Nurjaman. "Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 279–96. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>.
- Yaniawati, R. Poppy. "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)." *Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, 2020.